

PERNIKAHAN SENSITIF GENDER BERBASIS AS-SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH

Wildan Halid

Fakultas Dakwah IAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat NTB

Email: wildanhalid@gmail.com

ABSTRAK

Keluarga adalah unit terkecil dalam tatanan masyarakat, yang mana setiap keluarga membutuhkan peraturan-peraturan khusus di dalamnya. Peraturan-peraturan khusus tersebut dapat saja berbentuk peraturan tak tertulis. Membangun keluarga membutuhkan proses yang panjang, mulai dari *ta'aruf*, *khitbah*, akad nikah, dan seterusnya. Itu sebabnya, sebelum terjadinya pernikahan, diperlukan kesiapan secara lahir dan batin, baik sifatnya material maupun immaterial. Ini karena dalam kehidupan setelah menikah akan ada banyak hal baru yang akan dialami oleh kedua mempelai.

Artikel ini mengkaji secara detail bagaimana dinamika berkeluarga, cara membangun keluarga yang harmonis yang selalu dihiasi oleh perasaan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Sebagaimana dimaklumi, pernikahan tidak sebatas penyatuan fisik atau raga, tetapi juga jiwa. Dalam hal ini, khususnya yang berkaitan dengan penyatuan jiwa membutuhkan proses yang panjang minimal dua tahun bahkan hingga bertahun-tahun lamanya. Semua itu bisa dijalani dengan dasar pondasi yang kuat, yakni dengan saling pengertian, saling menerima kekurangan masing-masing sehingga sikap saling memahami akan muncul dengan sendirinya. Semua ini bisa tercapai dengan memperbanyak khazanah keilmuan, sekaligus berupaya mempraktikkannya semaksimal mungkin. Sehingga dengan demikian, akan tercipta sebuah keluarga yang diliputi *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang benar-benar dirasakan oleh seluruh komponen keluarga.

Kata Kunci: Pernikahan, Keluarga, Harmonis

PENDAHULUAN

Pernikahan atau terkadang dalam konteks tertentu juga disebut perkawinan adalah suatu hubungan yang berdasarkan agama antara seorang pria dan seorang wanita, yang dilaksanakan untuk memelihara dan melanjutkan kehidupan jenis manusia, dengan segala konsekuensinya yang merupakan peraturan-peraturan sosial. Syariat Islam mengatur pernikahan atau perkawinan sekaligus mendudukkannya pada kedudukan yang mulia dan terhormat. Namun dalam kesempurnaannya itu, peraturan perkawinan menurut Islam ini selalu menjadi sasaran kritik dari mereka yang menentang ajaran-ajaran Islam secara umum, dan menentang peraturan perkawinan secara khusus, terutama yang paling sensitif bahkan dalam Islam sekalipun seperti poligami dan nikah beda agama.

Keluarga adalah suatu unit masyarakat yang membutuhkan peraturan yang khusus, seperti juga unit-unit masyarakat lainnya. Keluarga membutuhkan peraturan untuk mengayomi himpunan anggota-anggota yang ada di dalamnya, untuk memperbaiki keadaannya, dan menyelesaikan persoalan-persoalan sekaligus pertengkaran-pertengkaran yang dihadapi oleh anggota-anggotanya. Unit keluarga ini jika dibandingkan dengan unit-unit sosial lainnya, ternyata lebih membutuhkan ketelitian dan kebijaksanaan dalam melaksanakan peraturan khusus yang ada di dalamnya. Ini karena peraturan dalam rumah tangga hanya sesuai untuk unit itu saja, namun tidak akan sesuai untuk unit-unit lainnya. Peraturan-peraturan itu berulang kali dibutuhkan di dalam unit rumah tangga, sedangkan dalam suatu unit masyarakat atau

Pernikahan Sensitif Gender Berbasis as-Sakinah Mawaddah wa Rahmah

suatu golongan, peraturan dibutuhkan sekali saja, dan tidak berulang kali.

Pada sisi lain, perselisihan dan kesepakatan dalam unit rumah tangga atau keluarga itu beredar sedemikian rupa, sehingga meresap ke dalam lubuk jiwa dan sentuhan perasaan masing-masing, muncul dalam bentuk pandangan wajah yang berseri-seri atau bahkan membuang muka dan merengut. Kadang perselisihan itu mulai dan berakhir dalam satu detik saja, kadang perselisihan timbul pada tiap-tiap saat, setiap berubah rasa makanan atau bentuk pakaian atau karena ada dorongan motif lain. Demikian juga, perselisihan-perselisihan ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, berlarut-larut tanpa penyelesaian, keluarga membutuhkan peraturan khusus yang dapat ditaati dan diacu semua anggota keluarga dalam menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul

PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan/Perkawinan

Secara legal formal, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya hanya disebut UUP), perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sementara itu, syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 UUP. Syarat-syarat tersebut antara lain:¹

¹ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama cet. I* (Semarang: Wali Songo Press, 2009), hal. 61-65.

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Ada izin dari orang tua, bila orang tua telah meninggal cukup mendapatkan izin dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Jika orang tua sudah meninggal dapat meminta ijin wali atau orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus.
5. Jika orang tua dan keluarga yang dimaksud tidak ada, maka dapat meminta izin dari pengadilan hukum daerah, tempat perkawinan akan berlangsung.

Berbagai ketentuan di atas berlaku selama agama dan kepercayaan yang dianut tidak menemukan yang lain. Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Masalah ini diatur pada Pasal 13 UUP. Sementara pada Pasal 14 disebutkan bahwa perkawinan dapat dicegah oleh pihak-pihak berikut ini:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka di atas juga berhak mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampunan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang

Pernikahan Sensitif Gender Berbasis as-Sakinah Mawaddah wa Rahmah

lainnya, yang mempunyai hubungan dengan keluarga di sebut di atas.

Pada sisi yang lain, batalnya perkawinan diatur dalam Bab IV, Pasal 22- 28.

Pasal 22 UUP menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pada Pasal 23 UUP ditegaskan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu, (1). Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; (2). Suami atau istri, (3). Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan (4). Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun pasal Pasal 24 UUP menegaskan bahwa barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4. Pasal 25 UUP mengatur mengenai permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Sementara Pasal 26 UUP yang terdiri dari dua ayat mengatur bahwa: (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang , wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi dapat

diminta pembatalannya oleh pihak dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dari suami atau istri, dan (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

Di pihak lain, Pasal 27 UUP mengatur tiga pokok persoalan penting, yakni: (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum; (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri; dan (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Masalah lain yang tidak kalah penting diatur pada Pasal 28 UUP. Pada pasal ini diatur bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang telah ditetapkan dan berlaku sejak saat berlansungnya perkawinan. Namun demikian, Keputusan yang dimaksud tidak berlaku surut terhadap: (a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan; (b) Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya

Pernikahan Sensitif Gender Berbasis as-Sakinah Mawaddah wa Rahmah

perkawinan lain yang lebih dahulu; dan (c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pola Ideal Relasi Suami-Istri dalam Rumah Tangga Islami

Hak-hak wanita dalam al-Qur'an yang mulia ditegakkan di atas fundamen yang seadil-adilnya. Dengan demikian, orang yang mempunyai hak menjadi terbelah haknya dan juga masyarakat luas turut dibela bersama-sama dengan dirinya. Fundamen yang dimaksudkan itu ialah dasar persamaan antara hak-hak dan tugas-tugas. Persamaan itu tidaklah adil, kalau hanya ditegakkan di atas hak-hak manusia saja, sedang kewajiban, kemampuan dan pekerjaan mereka berlebih kurang. Itu sebenarnya adalah penganiayaan yang menyolok, baik kepada yang kuat, ataupun kepada yang lemah. Karena yang lemah merasa tidak enak, dan masyarakat juga turut merasa tidak enak. Masyarakat selalu khawatir kalau-kalau si lemah mengambil lebih banyak dari haknya dan mencapai sesuatu yang lebih tinggi dari kemampuannya. Segala sesuatu yang mengurangi hak dari si kuat, tentu saja menyebabkan ia merasa tidak enak pula, karena merasa di kurangi bahagiannya. Masyarakat turut pula merasa tidak enak, karena si kuat tidak menyuguhkan hasil kekuatannya kepada mereka. Dan perbuatan si kuat yang demikian itu menyebabkan masyarakat lalu tidak mau

berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan karyanya, karena mereka merasa bahwa hak-haknya dikurangi.²

Para perumus undang-undang modern memperbaiki kekurangan yang di jumpainya pada persamaan yang mutlak. Mereka mengatakan supaya persamaan itu dilaksanakan dalam bentuk persamaan kesempatan. Perumusan ini adalah suatu perbaikan yang ditunggu-tunggu dalam menilai keadilan sosial, pada waktu para perumus ini telah menginsafi adanya kesempatan, dan adanya kemungkinan perbedaan pendapat dalam memanfaatkan kesempatan itu, menurut perbedaan keadaan individu-individu yang bersangkutan, dan perbedaan suasananya masing-masing. Tetapi memperhatikan persamaan kesempatan itu saja, tidak akan ada gunanya, kalau kedua jenis manusia yang akan dipersamakan itu berlainan jenis kelaminnya itu, dan berlainan pula tagasnya masing-masing berdasarkan nalurinya.³

Akibat dari pembawaannya berdasarkan nalurinya itu berbeda-beda pula hubungannya dengan anggota-anggota masyarakat, jadi tidak ada tempatnya disini untuk menggantungkan persamaan itu kepada kesempatan yang mengizinkan saja, karena kesempatan itu sendiri tergantung kepada keadaan tabiat manusia yang tidak dapat di rubah. Misalnya tidak ada kemungkinan untuk menunggu kaum wanita itu untuk mengubah tugas-tugasnya, seperti hamil dan melahirkan. Sedang tugas-tugasnya itu menimbulkan kewajiban-kewajibannya sebagai naluri, dan

² Abbas Mahmoud al-'Akkad, *Wanita dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 111.

³ Abbas Mahmoud al-'Akkad, *Ibid.*, hal. 112.

Pernikahan Sensitif Gender Berbasis as-Sakinah Mawaddah wa Rahmah

kewajiban-kewajibannya dikalangan masyarakat. Tidak mungkin muncul kesempatan untuk mempersamakan pria dan wanita, karena tidak mungkin dipersamakan jasmaniahnya, dan keistimewaan-keistimewaan susunan itu.

Tidak dinamakan keadilan dan kesejahteraan jika pria dan wanita dipersamakan dalam segala hal, disamping adanya suasana lebih kurang di kalangan mereka dalam keistimewaan-keistimewaan yang paling penting, yang merupakan landasan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing. Sedangkan suasana lebih kurang antara kaum pria dan kaum wanita itu menonjol dalam tingkah laku sosial, dan dalam tingkah laku sebagai individu, dan dalam tuntutan tugasnya di kalangan keluarganya, terutama tugas sebagai Ibu dan sebagai Ratu yang mengatur kehidupan rumah tangganya.

Relasi yang terbangun dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri sangat bervariasi sehingga keperluan untuk menyelenggarakan bimbingan dan konseling pernikahan bagi pasangan suami-istripun harus dipahami dari pendekatan pola relasi yang sesuai dengan yang terjadi antar mereka dalam rumah tangganya. Sager menyebutkan beberapa pola relasi pasangan suami istri dalam pernikahan yaitu sebagai berikut:⁴

1. Relasi pasangan yang setara (*equal partner*). Karakteristik cenderung bebas, kooperatif, saling ketergantungan, lebih aktif, lebih akrab, mampu berbagi dalam mengambil keputusan, mengizinkan pasangan melakukan hal sama, tidak bersikap

⁴ Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 211.

tunduk dan tidak mendominasi, merasa senang atas kesuksesan pasangan, tidak takut akan ditinggal, tidak bermaksud menguasai atau dikuasai pasangan, memberi dan menerima komitmen, rendah kecemasannya, respon seksual pada pasangan bervariasi dari moderat ke tinggi, mempunyai kapasitas mencintai diri sendiri dan pasangan, perkembangan gaya berpikir diakui baik oleh pasangan.

2. Relasi pasangan yang romantis (*romantic partner*) karakteristik cenderung bergantung pada pasangan, takut akan kesepian, sangat menguasai dan mengendalikan, bahkan ketika tampak bersikap tunduk, tingkat kecemasannya tinggi, sering merasa tidak sempurna, dan tidak mampu berhadapan dengan dunia bertentangan, perlu menggunakan banyak mekanisme pertahanan, mempunyai banyak masalah identitas gender, memiliki respon seksual sangat tinggi terhadap pasangan, sering bingung dalam bercinta karena takut gagal, gaya berpikir intuitif dan terorganisir baik, dapat menghormati gaya berpikir pasangan.
3. Relasi pasangan seperti dengan orang tua (*parental partner*). Karakteristik cenderung mandiri, lebih aktif, mendominasi, kompetitif, tetap menunjukkan kemampuan superior terhadap pasangan, ketakutan kesepian dan tidak mampu tanpa pasangan, memiliki kebutuhan untuk memiliki dan mengendalikan, responsif secara seksual, memprotes atau melindungi gaya berpikir pasangan.
4. Relasi pasangan seperti anak-anak (*childlike partner*). Karakteristik cenderung bergantung, lebih pasif, tidak mencari

Pernikahan Sensitif Gender Berbasis as-Sakinah Mawaddah wa Rahmah

banyak kuasa dan biasanya mengalah kepada pasangan, ketakutan akan kesendirian yang sering memotivasi perilaku, tingkat kecemasan tinggi, memerlukan banyak mekanisme pertahanan, respon seksual terhadap pasangan positif dan bergairah, gaya agak intuitif, dan kacau, sering menertwakan gaya berfikir pasangan yang lebih terorganisir tetapi sangat menghargai manfaatnya.

5. Relasi pasangan yang rasional (*rational partner*). Karakteristik lebih sering bergantung, sangat aktif dalam berbagai hal praktis, dapat lebih akrab, cenderung menggunakan kuasa dan tampak dominan, sangat waspada terhadap ketakutan ditinggal, tingkat kecemasain rendah, mampu membangun hubungan cinta yaang kekal, gaya berfikirnya sangat terorganisir.
6. Relasi pasangan kebersamaan (*companionate partner*). Karakteristik kadang bergantung, kadang mandiri (tidak ekstrim), cenderung lebih aktif, tidak terlalu dekat maupun terlalu jauh, memiliki kuasa yang sedang, tidak kompetitif, menyukai hidup dengan pasangan, tetapi tidak takut ditinggal, mencintai dalam perasaan biasa meski dalam penderitaan, menganggap cinta tidak lebih penting tetapi pertemanan, pertimbangan, kepedulian, keramahan dan komitmen cukup baik, cenderung rasional, teratur, tidak menerima gaya berfikir pasangan jika mengalami perubahan.
7. Relasi pasangan yang paralel (*parallel partner*). Karakteristik cenderung mandiri, tidak mengurus pasangan yang penting pasangan harus mampu menghormati peraturan dasar, biasanya

lebih aktif, tidak mampu akrab, cenderung bertanggung jawab atas dirinya, dan mengatur gaya pokok hubungan, menyukai pasangan untuk mempunyai kuasa dalam area hidup sehari-hari dan pekerjaannya, umumnya sangat kompetitif, sangat takut ditinggal dengan cara memelihara dan mempertahankan hubungan, tidak ingin mempengaruhi atau dipengaruhi yang lain, menggunakan kendali ekstrim untuk memelihara pasangan dari melanggar batas jarak hubungan, respon seksual terhadap pasangan bervariasi, tetapi ketika intens secara teknik bisa berkompeten dan berterus terang jika pasangan tidak memberi seks, tidak ada cinta luhur pada diri atau pasangan, biasanya narsistik, gaya berfikir cukup terorganisir.

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Dalam rumah tangga Islam, seseorang suami mempunyai hak dan kewajiban, demikian juga sebaliknya. Masing-masing pasangan hendaknya senantiasa memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap pasangannya sebelum ia mengharapkan haknya secara utuh dari pasangannya. Laksanakanlah kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab dan akan terasalah manisnya kehidupan dalam keluarga serta akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Adapun dasar dari normatif dari permasalahan ini ialah firman Allah SWT., dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228 yang menyebutkan bahwa,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

“.... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228).⁵

Sementara, di antara ciri-ciri seorang wanita atau istri yang shalihah telah diterangkan oleh Allah SWT., sendiri dalam kitab suci Al-Qur'an, terutama pada QS. an-Nisa' [4]: 34,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ ۙ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“.... Maka wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” (QS. An-Nisa': 34).

Dari sini, jelaslah bahwa wanita yang shalihah senantiasa mentaati kebijakan dan keputusan yang diambil oleh suaminya, bertakwa kepada Allah SWT., menjaga rahasia suaminya, rumah tangganya, serta menjaga diri dan kehormatan begitu juga dapat menjaga harta benda suaminya bila suaminya tidak ada di rumah. Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW., menerangkan pula bahwa wanita yang terbaik adalah mereka yang bila dipandang suaminya hilang segala kelelahan karena senantiasa berwajah ceria dan gembira, bila diperintah dilaksanakannya dengan penuh keikhlasan, bila dipanggil akan datang, taat dan patuh terhadap suami, demikian

⁵ Hasan Basri, *Op. Cit.*, hal. 29.

pula senantiasa menjaga diri dan nama baik serta barang atau harta benda suaminya.⁶

Di samping itu, wanita tidak berdiri sendiri dalam kehidupan manusia dengan memegang kepemimpinan terhadap seluruh tingkah laku sosial. Bukan pula wanita itu yang memegang peranan utama dalam menentukan nilai-nilai sosial dan kesopanan umum; dan bahwa tingkah laku wanita itu tidaklah murni bersumber dari nalurinya saja, karena di kalangan masyarakat, wanita itu tunduk kepada kepemimpinan pria, dan bagaimana pria itu mengawasinya dalam urusan-urusan yang paling dekat kepadanya, dan yang paling melekat pada asal kejadiannya. Di antara yang paling menonjol pada diri wanita seperti sifat malu, sifat kasih sayang, dan tradisi kebersihan, yang meliputi perhiasan dengan segala macamnya.⁷

Sementara itu, seorang suami yang ideal adalah yang memiliki persyaratan fisik-biologis yang sehat-segar, psikis rohaniah yang sehat dan utuh, serta kondisi sosial dan ekonomi yang cukup memadai memenuhi hidup berumah tangga. Dalam kondisi demikian seorang suami akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengarungi kehidupan berumah tangga yang masih asing bagi dirinya dan berkemampuan pula menghadapi dan menyelesaikan bermacam permasalahan kehidupan yang datang menghadang. Badan yang sehat dan segar yang mencakup anggotanya dan panca indera yang berfungsi baik akan memungkinkan seorang suami berkemampuan melakukan tugas-

⁶ Hasan Basri, *Ibid.*, hal. 29

⁷ Abbas Mahmoud Al-'Akkad, *Op. Cit.*, hal. 113

Pernikahan Sensitif Gender Berbasis as-Sakinah Mawaddah wa Rahmah

tugas sebagai seorang suami yang bertanggung jawab bagi pencapaian kemaslahatan hidup keluarganya.⁸

Pernikahan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam ikatan itu, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang setara untuk mereka, sebagaimana firman Allah SWT., dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228,

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع

“.... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.” (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

Ayat di atas menetapkan kaidah penting bahwa setiap hak yang didapat harus diimbangi dengan kewajiban. Hak istri merupakan kewajiban suami untuk memenuhinya, begitu pun hak suami merupakan kewajiban istri untuk memenuhinya. Dengan demikian, jika masing-masing terpenuhi dengan baik, maka tidak akan ada lagi saling menuntut hak.⁹

Ketidakharmonisan relasi suami-istri umumnya terjadi karena masing-masing lebih mengutamakan menuntut hak dari pada memenuhi kewajiban kepada pasangannya. Ketidak harmonisan suami-istri juga umumnya terjadi karena masing-masing memperebutkan sebagai pihak yang benar dari pada mengakui sebagai pihak yang salah yang tidak/belum memenuhi kewajiban. Maka, kewajiban harus lebih dahulu ditegakkan masing-masing,

⁸ Hasan Basri, *Op. Cit.*, hal. 32

⁹ Eti Nurhayati, *Op. Cit.*, hal. 217

dan hak akan datang dengan sendirinya. Tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam memberlakukan hukum pernikahan adalah terciptanya keharmonisan yang tumbuh dari rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri.

Tumbuhnya keharmonisan atas dasar cinta kasih harus dibangun bersama melalui kerjasama untuk saling memenuhi hak masing-masing. Ada dua hak istri yang membedakan secara jelas dengan hak suami yaitu pemberian maskawin dan nafkah. Maskawin adalah hak istri berupa harta yang harus dibayarkan suami, sebagaimana firman Allah SWT., dalam QS. An-Nisa [4]: 4,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4]: 4).

Dalam akad pernikahan, maskawin menempati posisi penting sebagai sebuah pemberian dan hadiah yang harus diberikan oleh suami kepada istri untuk menunjukkan kesakralan dan kesucian ikatan pernikahan, serta sebagai upaya untuk menarik hati, dan sekaligus sebagai tanda penghormatan terhadap istri yang telah bersedia dinikahinya. Ini sesuai dengan pendapat Ibn Hammam yang menyatakan bahwa aturan maskawin ditetapkan dengan tujuan menunjukkan kemuliaan dan pentingnya akad nikah dan penetapan

Pernikahan Sensitif Gender Berbasis as-Sakinah Mawaddah wa Rahmah

maskawin bukan sebuah pembayaran timbal balik, seperti posisi pembayaran dalam akad sewa menyewa. Jika maskawin sebagai pembayaran timbal balik bagi akad nikah, wajib disebutkan dalam akad nikah. Maskawin tidak menempati posisi salah satu rukun maupun syarat sah dalam akad pernikahan. Maka akad pernikahan yang berlangsung tanpa menyebutkan maskawin tetap sah dan benar, namun maskawin wajib diberikan suami kepada istri, sebagai penghargaan suami terhadap kemanusiaan istri sesuai dengan bunyi ayat al-Qur'an an-Nisa'[4]:4 tersebut di atas, dan perintah Nabi SAW. Kepada laki-laki untuk memberikan maskawin pada perempuan yang ingin dinikahi: "carilah maskawin walaupun hanya berupa cincin terbuat dari besi" (H.R. Bukhari). Sahabat Anas r.a., memberikan keterangan dari Rasulullah SAW., bahwa beliau memerdekakan Shafiyah, dan kemerdekaannya itu beliau jadikan sebagai maskawin (Muttafaq 'alaih).¹⁰

Setelah terjadi akad nikah dan maskawin telah diserahkan kepada istri, maka maskawin menjadi milik istri sepenuhnya, sebagaimana harta miliknya yang lain. Istri memiliki kebebasan untuk mempergunakan harta maskawin sesuai kehendak hatinya, misalnya menghadiahkan maskawin kepada suaminya, atau orang tuanya, menjualnya, dan sebagainya. Istri juga memiliki hak untuk membebaskan suami dari kewajiban membayar maskawin kepadanya tanpa seorang pun berhak menghalangi tindakannya. Nafkah merupakan hak istri yang menjadi kewajiban suami berupa makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan kondisi

¹⁰ A. Choiron Marzuki, *Pelaminan Suci 228 Hadis Kado Pernikahan*, (Yogyakarta: Mitra Pusaka, 2004), hal. 41

sosial istri dan kemampuan finansial suami, tanpa membedakan istri pertama dan seterusnya yang berpoligami, tanpa membedakan istri muslimah atau non muslimah.

Al-Qusyairi meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada nabi SAW. “Apakah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami? Nabi menjawab, “kamu berikan makanan jika kamu makan, kamu berikan pakaian jika kamu berpakaian dan jangan sampai kamu pukul wajahnya, jangan kamu rusak wajahnya, dan jangan kamu tinggalkan dia kecuali dalam rumah”(H.R. Ahmad, Abu Daud, dan Ibn Majah). Kewajiban suami memberi nafkah merupakan salah satu sebab kepemilikan suami terhadap otoritas kepemimpinan rumah tangga, sesuai dengan QS. an-Nisa’[4]:34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (Q.S. an-Nisa’[4]:34).

Istri tidak berkewajiban mengeluarkan harta miliknya untuk menafkahi rumah tangganya. Meski dia seorang kaya raya dan jika istri ikut menanggung beban nafkah, itu semata-mata berdasarkan kerelaan, bukan kewajiban, dan istri berhak menolak menanggung nafkah rumah tangga. Menurut Al-Qurtubi menyatakan, jika suami tidak bisa memberi nafkah material kepada istri, dia tidak memiliki hak kepemimpinan terhadap istrinya, maka istri dapat membatalkan

Pernikahan Sensitif Gender Berbasis as-Sakinah Mawaddah wa Rahmah

akad pernikahannya berdasarkan pendapat imam Syafi'i dan Imam Malik, kecuali istri merelakan, namun Abu Hanifah menolak pendapat ini.¹¹

Hak suami yang harus dipenuhi oleh istri adalah ketaatan, meski bukanlah hak absolut berdasarkan hadist Bukhari dan Muslim, Murdani menyatakan bahwa jika suami berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan haknya ini, istri tidak wajib tunduk kepada suami, karena ketaatan dituntut hanya pada perkara kebaikan. Sedangkan yang paling banyak adalah hak dan kewajiban bersama suami-istri yang harus dipenuhi masing-masing pasangan, seperti saling memelihara hubungan kekerabatan, saling mewarisi, saling memperlakukan dengan baik, saling setia, saling dapat dipercaya, saling menjaga kehormatan, saling mengingatkan terhadap kebenaran dan saling menahan emosi, saling bermusyawarah, saling peduli terhadap kebutuhan pasangan, baik menyangkut kebutuhan fisik, biologis, psikologis, maupun ekonomi.

Membangun Harmonisasi dalam Rumah Tangga

Kadangkala sering berkumandang pertanyaan dalam kehidupan, apakah yang dicari manusia di dalam perkawinan?. Berbagai macam jawaban yang mungkin diberikan, namun tentulah berdasarkan atas tujuan dan taraf kedalaman pemahaman tuntunan agama yang berbeda-beda. Ada yang ingin mendapat kebahagiaan, adapula yang mendambakan untuk mendapatkan kawan hidup yang baik, dan ada pula yang dengan tegas menyatakan

¹¹ Eti Nurhayati, *Op. Cit.*, hal. 219

bahwa tujuan perkawinannya ialah untuk dorongan seksual yang telah berkembang sejak usia remaja. Sebenarnya jawaban yang terakhir ada kebenarannya, namun bukan satu-satunya dan bukan pula yang utama, sebab masih banyak tujuan-tujuan luhur lainnya yang ingin dicapai dalam kehidupan perkawinan.¹²

Keharmonisan relasi suami istri tidak serta merta datang sendiri pada setiap pasangan suami-istri yang menikah, melainkan ia akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan kesungguhan upaya yang dilakukan dan komitmen yang dibangun oleh pasangan tersebut. Menurut Hirsch Lazaar Sliverman sedikitnya perlu empat komitmen yang dituntut dari pasangan untuk mencapai relasi harmonis antara suami istri, yaitu: (1) Komitmen untuk mencintai, menyayangi, dan setia pada pasangan (*commitment to love, to cherish, and to be faithful to the marital partner*); (2) Komitmen untuk melindungi, memelihara, melengkapi sedapat mungkin karakteristik dan kebutuhan pasangan, melakukan komunikasi secara efektif dengan orang lain, mendukung pasangan dalam suka dan duka (*commitment to protect and to nourish, to-complement asmuch as possible the loved one's needs and characteristics, to communicate effectively with one another, and to support the other partner in sickness and in health*); (3) Komitmen untuk memenuhi kebutuhan seksual dasar, kasih sayang, serta berfungsi efektif sebagai teman, kekasih, dan rekan (*commitment to gratify the most basic sexual and affectional needs of husband or wife, and thus in all respects to function effectifely as a friend, a lover, and as a companion*);

¹² Hasan Basri, *Op. Cit.*, hal. 62

Pernikahan Sensitif Gender Berbasis as-Sakinah Mawaddah wa Rahmah

dan (4) Komitmen untuk berfungsi efektif sebagai seorang bapak atau ibu ketika anak-anak menjadi bagian dari struktural keluarga (*commitment, by implication if not bay outright promise, to function effectively asa father or a mother when children become part of the family structure*)

Sementara menurut Mappiare, ada beberapa faktor yang memberi kontribusi kepada pencapaian relasi harmonis antara suami istri, yaitu; pasangan yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis, matang usia pernikahan, siap dan mapan dalam ekonomi dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan material rumah tangga, matang emosi, yang di tandai oleh emosi yang terkendali, ada rasa kasih sayang, keterbukaan, dan kesabaran, serta kesesuaian dalam minat dan nilai-nilai yang di anut.

Di pihak lain, Lewis dan Spanier menyebutkan bahwa terwujudnya keharmonisan relasi suami istri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1). Pasangan yang setara dalam pendidikan, agama, ras, usia, status sosial. 2). Tersedia modal untuk pernikahan 3). Memiliki model fositif dari orang tua, 4). Memperoleh istri. 5). Tidak hamil sebelum nikah. 6). Kondisi sosial ekonomi yang cukup baik. 7). Kesamaan latar belakang yang dirasakan. 8). Memiliki interaksi yang cukup. 9)terjalin komunikasi yang efektif.10). Dapat berperan secara layak.

Relasi harmonis sesungguhnya sudah segera dijalin begitu sepasang suami istri memasuki lembaga pernikahan dengan berupaya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kehidupan yang baru bersamanya, sebab memont awal ini penting untuk menanamkan kebiasaan dan kultur yang menunjang

relasi efektif antara suami istri. Jika pada awal-awal saat bulan madu pernikahan sulit menciptakan kultur relasi efektif, maka masa-masa sesudahnya tidak semakin mudah membiasakan pada suasana relasi harmonis dalam rumah tangga. Awal penyesuaian dalam pernikahan tentu sangat diharapkan oleh setiap pasangan.¹³

Perbedaan minat, rasa, suka, dan tidak suka, harus diatasi, perbedaan dalam emosi ini relatif mudah diatasi asal masing-masing mampu bersikap dewasa dalam menerima kekurangan pasangannya dan bersedia saling melengkapi kekurangan pasangannya. Ketika masalah muncul, satu pihak tidak perlu merasa sempurna dan kuat, sementara pihak lain di anggap lemah dan tidak sempurna. Ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam QS. al-Baqarah [2]: 187,

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“... Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka....” (Q.S.Al-Baqarah [2]: 187).

Dengan demikian, seperti dimaklumi bahwa fungsi pakaian adalah untuk menutupi dan melindungi aurat, maka suami istri harus juga dapat saling menutupi aurat dan kekurangan pasangannya, sehingga tampak sempurna dan indah dipandang dan dirasakan.

Begitu juga dalam QS. At-Taubah [9]: 71 Allah SWT., menegaskan relasi harmonis yang harus terbangun antara orang-orang beriman, tak terkecuali antar suami istri,

¹³ Eti Nurhayati, *Op. Cit.*, hal. 234

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.....” (QS. at-Taubah[9]: 71)

Dengan ayat ini jelas bahwa tidak seharusnya satu pihak mendominasi dan pihak lain di dominasi, melainkan harus saling tolong menolong. Sangat disayangkan jika ada perbedaan dalam minat, keinginan, dan kebutuhan antara suami istri lalu menimbulkan perasaan berbeda, merasa diri lebih hebat dari pasangannya, karena perasaan dan anggapan yang tidak sederajat inisering menimbulkan ketimpangan dan mengganggu keharmonisan relasi antar mereka.

Oleh karena itu jika ada perasaan dan anggapan suami atau istri lebih unggul dari pasangannya harus segera dihilangkan, karena masing-masing individu memiliki seperangkat kelebihan sekaligus kekurangannya, yang dengan potensi kedua-duanya itu, manusia dipersatukan dalam perjodohan untuk saling melengkapi kekurangan sesuai dengan firman Allah SWT., tersebut. Sekalipun demikisn, kesesuaian dalam perjodohan tidak serta merta datang sendiri, tetapi harus diupayakan oleh keduanya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian.

Menurut Hurlock, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyesuaian suami-istri dalam relasi pernikahan, yaitu: (1) menemukan pasangan yang ideal sesuai dengan dambaanya; (2) terpenuhi kebutuhannya; (3) terdapat kesamaan

latar belakang; (4) memiliki minat dan kepentingan bersama; (5) terdapat kesamaan nilai-nilai; (6) memiliki konsep peran dan tanggung jawab yang sama; dan (7) mampu melakukan perubahan pola hidup sesuai situasi dan kondisi.

Dalam kenyataannya banyak ditemui rumah tangga yang hancur berantakan atau diambang kehancuran karena relasi suami-istri yang terbangun tidak harmonis. Ketidak harmonisan relasi suami-istri berdasarkan tinjauan psikologis dipengaruhi oleh tipe kepribadian suami atau istri dalam rumah tangga tersebut.¹⁴

Ada beberapa tipe kepribadian suami-istri yang berpotensi mengganggu keharmonisan relasi suami-isteri, sebagaimana dicatat oleh Sholevar, yakni:

1. *The obsessive-compulsive husband and hysterical wife*. Jenis ini biasanya dikenal sebagai pola *cold-sick* pada laki-laki dan *love-sick* pada perempuan. Ikatan pernikahan didasarkan keinginan istri untuk menjadi lebih diatur melalui persahabatannya dan keinginan suami diberi kekuatan oleh istrinya.
2. *The passive-dependent husband and dominant wife*. Suami merasa kurang mampu memimpin istri, sementara istri merasa kuat dan agresif, sehingga seperti pertunjukan *passive-aggressive*. Ini mengarah pada hubungan bermusuhan.
3. *The paranoid husband or wife and depression-prone wife or husband*. Suami-isteri saling curiga, tetapi tidak cukup tegas, sehingga mereka tertekan.

¹⁴ Eti Nurhayati, *Ibid.*, hal. 235

Pernikahan Sensitif Gender Berbasis as-Sakinah Mawaddah wa Rahmah

4. *The mutually dependent marriage*. Pasangan yang tidak dewasa, tergantung, pasif, dan bersaing meminta perhatian, bertindak berlebihan meski untuk kesulitan-kesulitan kecil dalam pernikahan mereka.
5. *The neurotic wife and competent husband*. Ini adalah pola pernikahan *inadequate*. Istri terus menerus merasa tidak mampu berfungsi baik dan suami merasa sangat kompeten melindungi istri.
6. *Denial of conflict*. Pasangan sangat takut oleh kemungkinan perselisihan paham. Oleh karena itu, mereka menyangkal konflik dengan tujuan untuk membelokkan atau menginterpretasikan kembali kenyataan.
7. *Spouse abuse*. Kekerasan terhadap pasangan sebagai ancaman utama terhadap keharmonisan rumah tangga.

Kriteria Rumah Tangga Sakinah Mawaddah dan Rahmah

Keberadaan keluarga sangat dipengaruhi oleh ide-ide spritual, etnis, rasial, kultural, sosial dan politis yang dianut oleh keluarga itu. Selain itu, di dalam keluarga itu sendiri menyimpan sejumlah memori yang dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman orang dewasa yang ada di dalamnya juga ada nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, sikap-sikap, introfeksi (nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang ditelan mentah-mentah), prasangka, dan sifat-sifat personal yang lain sebagai individu dewasa anggota keluarga, dan mungkin berpengaruh kepada cara keluarga berperilaku. Hal yang menentukan komposisi, struktur, dan fungsi keluarga bisa juga dipengaruhi oleh tahap perkembangan keluarga. Jadi, keluarga juga

bisa berubah sepanjang waktu seiring perubahan sosial, kultural, religiusitas, dan ekonomi dari suatu masyarakat yang multi kultural.¹⁵

Kriteria rumah tangga asmara menurut Quraisy Shihab adalah (1) Relasi bersifat interaksi kemitraan (*equal partnership interaction*) antara suami dan isteri; (2) Ada kepedulian untuk merespon kebutuhan pasangannya, baik kebutuhan fisik, biologis, psikologis maupun ekonomi; (3) Dapat berkomunikasi secara efektif dengan membiasakan diri bermusyawarah dalam urusan penting rumah tangga.

Peranan komunikasi dalam keluarga sangatlah penting dan perlu dibina, dilestarikan guna kelancaran dan efektivitasnya dalam kehidupan keseharian yang dijalani. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa komunikasi dalam keluarga dapat berfungsi sebagai sarana mengungkapkan perasaan kasih sayang, media untuk menyatakan penerimaan atau penolakan atas pendapat yang disampaikan dan menjadi barometer bagi buruk baiknya kegiatan komunikasi dalam sebuah keluarga. Memang tidak mudah mempunyai kebiasaan yang baik dalam berkomunikasi, namun betapa pun sukarnya bila mempunyai kemauan yang kuat untuk memilikinya tentulah keadaan yang demikian tidak akan menjadi permasalahan yang berat. Kemauan yang baik jika ditunjang oleh kesadaran dan niat yang luhur biasanya akan menjadi kenyataan di samping peningkatan usaha yang tidak mengenal lelah.¹⁶

¹⁵ Kathryn Geldard dan David Geldard, *Konseling Keluarga Membangun Relasi untuk Saling Memandirikan Antar Anggota Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hal. 79

¹⁶ Hasan Basri, *Op. Cit.*, hal. 80

Pernikahan Sensitif Gender Berbasis as-Sakinah Mawaddah wa Rahmah

Kriteria pertama, terjalin hubungan kesetaraan (kemitraan) antara suami dan isteri. Prinsip kesetaraan (*kafa'ah*) itu penting dalam interaksi antara suami istri karena akan menimbulkan kemitraan dan kebersamaan. Al-Qur'an menegaskan bahwa sebagian kamu dari sebagian yang lain ini untuk menunjukkan perlunya membangun kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dan antara suami dan isteri. Perempuan sendiri atau laki-laki sendiri, sebelum menyatu dalam ikatan pernikahan sebagai pasangan suami dan isteri adalah berarti sebagian, dan baru sempurna bila menyatu dalam ikatan pernikahan dan bekerja sama dalam rumah tangga.

Al-Qur'an Suran Ali Imran ayat 195 menggunakan istilah *ba'dhukum min ba'dh* untuk menegaskan bahwa perempuan maupun laki-laki lahir dari perpaduan sperma laki-laki dan sel telur perempuan, karena itu tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan dan derajat antar mereka. Allah SWT., dalam QS. an-Nisa'[4]: 21 menegaskan kebersamaan suami-istri dengan firman-Nya,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. an-Nisa'[4]:21).

Demikian pun Allah SWT., menjelaskan kebersamaan dalam kehidupan melalui firman-Nya dalam QS. at-Taubah [9]: 71,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain.....” (QS. at-Taubah [9]: 71).

Dengan penegasan ayat-ayat tersebut dapat dipahami kalau pernikahan dalam Islam menekankan unsur kesetaraan (*kafaa'ah*) prasyarat (*prerequisite*) membangun relasi antara suami-istri. Ini karena kesetaraan dapat memunculkan pola interaksi kebersamaan dan kemitraan yang menjadi aspek penting dalam membangun relasi harmonis antara suami-istri. Kedua calon suami-istri tidak dipaksa untuk maju ke lembaga pernikahan, sehingga konsekuensinya, mereka tidak boleh untuk saling memaksakan kehendak. Karena tidak boleh untuk saling memaksakan kehendak.¹⁷

Kelanjutan lembaga pernikahan yang suci dan mulia ini harus dipelihara. Namun, jika tidak memungkinkan dan tidak dapat tercapai solusi yang memuaskan kedua pihak, status lembaga pernikahan bukanlah mutlak dan harga mati yang harus dipertahankan sampai pisah mati, seperti yang terdapat pada agama lain. Islam membolehkan cerai hidup, jika terpaksa. Artinya, jika di antara suami istri tidak ada *sakinah, mawadaah wa rahmah*, seorang suami boleh cerai dari istri dengan baik-baik (*ma'ruf*), sesuai firman Allah SWT., dalam QS. aL-Baqarah [2]: 229

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

¹⁷ Eti Nurhayati, *Op. Cit.*, hal. 240

Pernikahan Sensitif Gender Berbasis as-Sakinah Mawaddah wa Rahmah

“Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS. al-Baqarah [2]: 229).

Kriteria kedua, menegakkan musyawarah dalam corak komunikasi antara suami istri. Suami istri mampu berdiskusi menyangkut persoalan yang mereka hadapi, sekaligus keluwesan untuk mau menerima pendapat pasangannya. Segala persoalan hidup harus dapat di selesaikan bersama secara musyawarah. Kata musyawarah ditemukan empat kali dalam al-Qur'an, *pertama*, perintah kepada Nabi Muhammad SAW.. agar bermusyawarah menyangkut persoalan kemasyarakatan seperti tampak dalam QS. Ali Imran [3]: 159; *kedua*, pujian kepada orang-orang mukmin yang selalu melakukan musyawarah seperti QS. asy-Syura [42]: 38), *ketiga*, dan *keempat* menyangkut kehidupan suami istri dalam rumah tangga seperti tampak dalam QS. al-Baqarah [2]: 233 dan at-Thalak [65]: 6.

Musyawarah akan terlaksana dengan baik dalam situasi kesetaraan, bukan satu merasa lebih unggul dari yang lain. Namun ini tidak berarti suami istri harus seragam dalam semua persoalan. Musyawarah diperlukan jika masing-masing memiliki perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya perbedaan antara individu, termasuk suami istri. Satu dengan lain yang berbeda tidak saling merendahkan. Pada saat musyawarah, terdapat banyak tuntunan dan tata cara yang diajarkan Islam, mulai dari sikap batin dan kesediaan memberi maaf, kelemah lembut dan kehalusan kata-katan, sampai pada ketekunan mendengar pasangannya. Ini terutama diisyaratkan dalam QS. Ali Imran [3]: 159,

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ص

“.... Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.....” (QS. Ali Imran [3]: 159).

Masing-masing harus mampu mengetahui kebutuhan dan pandangannya serta memiliki keterampilan mengungkapkan, di samping mampu mendengar secara aktif pandangan pasangannya. Jika musyawarah tidak dapat mempertemukan pandangan, suami atau istri yang berjiwa besar tetap dapat menghormati pasangannya, seperti dengan ungkapan “boleh jadi kau yang benar” atau “aku bangga dengan gagasanmu” dan lain-lain selama asmara melekat dalam jiwanya.

Kriteria ketiga, ada kepedulian untuk memenuhi kebutuhan pasangannya. Pernikahan yang dilandasi asmara, masing-masing memiliki kesadaran untuk memenuhi kebutuhan pasangannya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 187. Kalau dalam kehidupan normal seserang tidak dapat hidup tanpa pakaian, maka demikian juga dalam berpasangan. Kalau pakaian dapat berfungsi menutupi aurat, maka suami istri harus saling menutupi kekurangan masing-masing. Jika pakaian merupakan hiasan bagi masing-masing pasangan (QS. al-A'raf [7]: 26), di mana pakaian dapat melindungi manusia dari sengatan panas dan dingin (QS. an-Nahl [16]: 81), maka suami istri harus mampu melindungi pasangan dari segala gangguan luar, bukan saling memperdayakan dan melakukan kekerasan terlebih lagi keonaran.

Pernikahan Sensitif Gender Berbasis as-Sakinah Mawaddah wa Rahmah

Saat ini, pemerintah telah memberi perhatian lebih akan perlunya segera terwujud keharmonisan pada keluarga-keluarga Indonesia. Ini karena pemerintah menyadari kualitas bangsa sangat ditentukan oleh kualitas keluarga sebagai unit terkecil dalam sebuah negara. Dengan begitu, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan bersama Departemen Agama pada 8 Januari 1999 mencanangkan program Nasional Pembinaan Keluarga *Sakinah* sebagaimana telah tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1 telah disebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka rumah tangga asmara adalah rumah tangga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spritual, dan material yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih, sayang, selaras, serasi, seimbang, serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal shaleh, dan akhlak mulia dalam lingkup keluarga dan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta selaras dengan ajaran Islam.¹⁸

Dalam program pembinaan keluarga *sakinah* tersebut, telah disusun kriteria dan indikator yang terdiri atas empat tipologi yakni, Keluarga Pra *Sakinah*, Keluarga *Sakinah* I, Keluarga *Sakinah* II,

¹⁸ Eti Nurhayati, *Ibid.*, hal. 242

Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III plus. Kriteria-kriteria itu tertulis dalam Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah sesuai SK Dirjen Bimas Islam Depag RI No D/71/1999 Pasal 4, sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk melalui perkawinan sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material (*basic needs*) secara minimal, seperti: shalat, zakat fitrah, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
2. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material secara minimaal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan keluarga, dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
3. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, seperti pentingnya infaq, wakaf, amal jariyah, dan menabung.
4. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan sosial psikologis serta pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya.

Pernikahan Sensitif Gender Berbasis as-Sakinah Mawaddah wa Rahmah

5. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri teladan bagi lingkungannya.

Kriteria-kriteria itu kemudian diturunkan dalam indikator-indikator sebagai berikut:¹⁹

1. Keluarga Sakinah I, dengan indikator: tidak ada penyimpangan terhadap peraturan syariat Islam dan UU No. 1 Tahun 1974, memiliki surat nikah, mempunyai perangkat alat shalat, terpenuhi kebutuhan makanan pokok, memiliki buku agama, memiliki Al-Qur'an, berpendidikan, dan memiliki ijazah setingkat SD, tersedia tempat tinggal sekalipun mengontrak, serta memiliki dua stel pakaian yang pantas.
2. Keluarga Sakinah II dengan indikator: menurunnya angka perceraian dalam keluarga, meningkatnya penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, berpendidikan dan memiliki ijazah setingkat SLTP, memiliki rumah sendiri meskipun sederhana, ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, serta dapat memenuhi kebutuhan makan empat sehat lima sempurna.
3. Keluarga Sakinah III dengan indikator: meningkatnya gairah dan kegiatan keagamaan dalam keluarga dan di masyarakat, aktif dan menjadi pengurus dalam kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan, meningkatnya kesehatan keluarga, keluarga

¹⁹ Eti Nurhayati, *Ibid.*, hal. 243

utuh (tidak cerai), berpendidikan dan memiliki ijazah setingkat SLTA, meningkatnya pengeluaran materi untuk beramal di masyarakat, serta meningkatnya kepedulian sosial kepada masyarakat.

4. Keluarga Sakianah III Plus dengan indikator: banyaknya anggota keluarga yang telah melaksanakan haji, menjadi yang ditokohkan dalam agama dan masyarakat, meningkatnya jumlah wakaf, keluarga mampu mengembangkan ajaran agama, banyaknya anggota keluarga yang berpendidikan dan memiliki ijazah Sarjana, berakhlak mulia, serta menumbuh-kembangkan rasa cinta kasih sayang kepada keluarga dan masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Quraish Shihab menerangkan bahwa rumah tangga harmonis dapat terwujud jika terjalin hubungan kesetaraan antara suami istri dalam pola interaksi kemitraan, ada kepedulian untuk merespon kebutuhan pasangannya, baik kebutuhan fisik, biologis, psikologis dan ekonomi, dan dapat berkomunikasi secara efektif dengan membiasakan musyawarah dalam urusan penting rumah tangga. Shihab juga menyebutkan beberapa indikator dari aspek-aspek tersebut, yaitu:²⁰

1. Bila keikhlasan dan kesetiaan meruakan inti yang merekat hubungan pasangan
2. Bila satu-satunya tujuan yang tertinggi adalah hidup langgeng bersamanya di bawah naungan ridha Ilahi

²⁰ Eti Nurhayati, *Ibid.*, hal. 244

Pernikahan Sensitif Gender Berbasis as-Sakinah Mawaddah wa Rahmah

3. Bila ada keikut-sertaan dalam segala kesenangan dan memikul segala kepedihan yang dideritanya
4. Bila ingin memberinya serta menerima darinya segala perhatian dan pemeliharaan
5. Bila dari hari ke hari kenangan-kenangan indah dalam hidup jauh lebih banyak dan besar daripada kenangan buruk
6. Bila pada saat tidur sepembaringan dengannya merasakan ketenangan sebelum kegembiraan, damai sebelum kesenangan, dan kebahagiaan sebelum kelezatan
7. Bila isi hati terdalam berucap: “Aku ingin hidup bersamamu sampai akhir hayatku, bahkan setelah kematianku”. Ini karena merasa bahwa masing-masing tidak mampu, bahkan tidak ingin mengenal manusia lain sebagai teman hidup kecuali dia semata, tanpa diganti dengan apapun dan siapapun

Beberapa pandangan tentang relasi yang harmonis antar suami-istri telah dipaparkan di atas, terutama pendapat Shihab yang sangat berguna sebagai masukan untuk memformulasikan kriteria relasi harmonis yang menjadi acuan tulisan ini. Mengacu pada pendapat-pendapat tersebut di atas, maka kriteria relasi harmonis suami istri mengandung tiga aspek pokok yaitu bila antara suami-istri terjadi pola interaksi kemitraan, kepedulian merespon kebutuhan pasangan, dan terakhir cara berkomunikasi yang efektif.

Pola interaksi kemitraan dapat dilihat dari indikator seperti, saling menghormati, saling melengkapi kekurangan, saling membutuhkan, tidak saling menyakiti, tidak merasa diri lebih unggul dari pasangan, haraiingkatkan seiring dinamika dan

perubahan kehidupan yang menyertainya. pan realistik terhadap pasangan, menerima pasangan apa adanya, dan memahami karakter pasangan.

Kepedulian merespon kebutuhan pasangan dapat dilihat dari indikator-indikator seperti, dapat memenuhi kebutuhan fisik, biologis, psikologis, maupun ekonomi sesuai kemampuannya.

Sementara cara berkomunikasi yang efektif dilihat dari indikator: komunikasi yang jujur dan terbuka, komunikasi saling percaya, membiasakan bermusyawarah terutama dalam urusan penting rumah tangga, berani mengakui kesalahan, tegas menyatakan sikap tanpa memaksakan pendapat dan menyakiti, serta lapang dada menerima kritik.

Perkembangan kehidupan dalam keluarga merupakan suatu proses yang harus dijalani oleh setiap anggota keluarga. Perkembangan yang diharapkan adalah menuju suatu bentuk keluarga yang solid dan seimbang sehingga terbentuk keluarga yang harmonis. Dalam rangka meraih tujuan tersebut, maka setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi yang harus dijalani. Menurut Olson dan DeFrain keluarga yang sukses, bahagia dan kuat tidak hanya seimbang namun yang terpenting adalah komitmen, saling menghargai, menghabiskan waktu bersama-sama, memiliki bentuk komunikasi yang baik, memiliki orientasi yang kuat terhadap keyakinan, baik secara spritual dan agama serta mampu untuk menghadapi krisis dengan pandangan yang positif.²¹

²¹ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hal. 53

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum terjadi pernikahan masing-masing mempelai pria dan wanita perlu membekali diri dengan pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis sehingga tercapai keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang didambakan semua keluarga. Perlu di pahami bahwa dalam membina keluarga begitu banyak dinamika yang dilalui, pasang surut suasana kehidupan berkeluarga yang di rasakan, baik yang dipengaruhi oleh kultural, karakter masing-masing, berbagai latar belakang dan sebagainya. Karenanya, hubungan sebelum terjadi pernikahan tidak bisa dijadikan ukuran bahwa kelak mereka akan selalu dihiasi suasana penuh romantis dan tanpa perselisihan.

Dari itu semua, membangun pondasi keluarga yang harmonis sangat urgen untuk mengantisipasi keretakan dalam keluarga sehingga menimbulkan komunikasi yang tidak baik di internal keluarga, lebih parah sampai terjadi perpisahan. Oleh sebab itu, sedini mungkin mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk membangun bahtera keluarga sehingga riak-riak permasalahan bisa diatasi secara penuh kedewasaan.

Masalah rumah tangga/keluarga pasti datang silih berganti sepanjang kehidupan manusia, tetapi dengan ketiga aspek tersebut di atas merupakan sendi-sendi pertahanan dalam relasi suami istri berumah tangga, apalagi jika ketiga aspek tersebut terus menerus diasah dalam pengalaman dan pencerahan wawasan pengetahuan. Oleh karena masalah kehidupan rumah tangga, seperti masalah kehidupan pada umumnya, bersifat dinamis dan terus berubah,

WILDAN HALID

maka bimbingan dan konseling pernikahan senantiasa dibutuhkan sepanjang masa. Artinya, profesi konselor pernikahan patut terus menerus dibutuhkan sepanjang masa, sekaligus bersamaan dengan itu keterampilan profesional konselor pernikahan patut terus menerus ditingkatkan seiring dinamika dan perubahan kehidupan yang menyertainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Akkad, Abbas Mahmoud. 1976. *Wanita dalam al-Qur’an*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Basri, Hasan. 1999. *Keluarga Sakinah tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geldard, Kathryn dan David Geldard. 2011. *Konseling Keluarga Membangun Relasi untuk Saling Memandirikan Antaranggota Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kertamuda, Fatchiah E. 2009. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Marzuki, Choiron. 2004. *Pelaminan Suci 228 Hadis Kado Pernikahan*. Yogyakarta: Mitra Pusaka.
- Murtadho, Ali. 2009. *Konseling Perkawinan perspektif Agama-Agama*. Semarang: Wali Songo Press.
- Nurhayati, Eti. 2011. *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan